



PUTUSAN

Nomor: 1190/Pdt.G/2015/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Isbat antara:

Masi binti Amaq Laseh, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx

xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx RT.01 xxxx

xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx, sebagai "Penggugat",

Lawan

Rian bin Amaq Rian, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat

tinggal di xxxxx xxxxxx RT.01 xxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, saat ini

tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti

(ghaib), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1190/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 15 Februari 2015 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR wilayah hukum Kantor Urusan Agama Jerowaru xxxxxxxxxx xxxxxx akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah kakak Kandung Penggugat bernama Amaq Rumasih, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Nurasi dan Bapak Bahar dengan maskawin berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus Duda, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;



5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, serta telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan 4 bulan, karena sejak bulan Mei 2015) ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah seperti sholat 5 waktu berpuasa di bulan ramadhan dan apabila diperingati dan dinasehati oleh Penggugat, Tergugat melontarkan kata-kata kasar dan kotor terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati dan kecewa atas ucapan yang di lontarkan Tergugat
 - b. Selama perkawinannya Tergugat tidak pernah memerikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha untuk mencari Pekerjaan



- c. Tergugat pergi ke Malaysia Tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat bahkan Penggugat mendapat informasi tentang Tergugat ke Malaysia dari tetangganya sendiri
8. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke Malaysia, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya.
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 15 Februari 2015 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR



Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 1190/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 19 Nopember 2015 dan 21 Desember 2015 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar mau berdamai rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 14.6/269/Skrj/2015 tanggal 11 - 11 - 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Goib Nomor : 2.7/73/Skrj/2015 yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa sukaraja ,xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx tertanggal 12-11 -2015 (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Saksi I: SAKSI 1 .umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan guru
.Bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Masi binti Amaq Laseh;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rian bin Amaq Rian;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 15 Februari 2015 di xxxxx xxxxxx RT.01 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah kakak Kandung Penggugat bernama Amaq Rumasih, dan saksi nikah masing-masing bernama Nurasi dan Bapak Bahar, serta maskawin berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Janda dan Tergugat berstatus Duda .



- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.
- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di xxxxx xxxxxx RT.01 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, namun belum dikaruniai keturunan .
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2015, mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah seperti sholat 5 waktu berpuasa di bulan ramadhan dan apabila diperingati dan dinasehati oleh Penggugat, Tergugat melontarkan kata-kata kasar dan kotor terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati dan kecewa atas ucapan yang di lontarkan Tergugat; Selama perkawinannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha untuk mencari Pekerjaan; Tergugat pergi ke Malaysia Tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat bahkan Penggugat mendapat informasi tentang Tergugat ke Malaysia dari tetangganya sendiri;
- Bahwa Saksi tahu sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;



- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II: SAKSI 2, umur 40. tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur,

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Masi binti Amaq Laseh;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rian bin Amaq Rian;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 15 Februari 2015 di xxxxx xxxxxx RT.01 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah kakak Kandung Penggugat bernama Amaq Rumasih, dan saksi nikah masing-masing



bernama Nurasi dan Bapak Bahar, serta maskawin berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau seudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Janda dan Tergugat berstatus Duda .
- Bahwa saksi tahusetelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.
- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di xxxxx xxxxxx RT.01 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, namun belum dikaruniai keturunan .
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2015, mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah seperti sholat 5 waktu berpuasa di bulan ramadhan dan apabila diperingati dan dinasehati oleh Penggugat, Tergugat melontarkan kata-kata kasar dan kotor terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati dan kecewa atas ucapan yang di lontarkan Tergugat; Selama perkawinannya Tergugat tidak pernah memerikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari



Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha untuk mencari Pekerjaan; Tergugat pergi ke Malaysia Tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat bahkan Penggugat mendapat informasi tentang Tergugat ke Malaysia dari tetangganya sendiri;

- Bahwa Saksi tahu sejak bulan Mei 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Ya, saya pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk untuk mendukung Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;



Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 dan relas-relas panggilan untuk Tergugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, Oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2 dan relas-relas panggilan untuk Tergugat ternyata Tergugat semula bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), Oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, dan Tergugat di panggil melalui media masa sebanyak dua kali berurut-turut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal menurut agama Islam pada 15 Februari 2015 di xxxxx xxxxxx RT.01 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jerowaru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan wali nikah kakak Kandung Penggugat bernama Amaq Rumasih, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Nurasi dan



Bapak Bahar dengan maskawin berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

ويقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh”.

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka



perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat untuk bercerai, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah 15 Februari 2015 dan belum dikaruniai keturunan, akan tetapi rumah tangganya sejak bulan Mei 2015, mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah seperti sholat 5 waktu berpuasa di bulan ramadhan dan apabila diperingati dan dinasehati oleh Penggugat, Tergugat melontarkan kata-kata kasar dan kotor terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati dan kecewa atas ucapan yang di lontarkan Tergugat dan Selama perkawinannya Tergugat tidak pernah memerikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak mau berusaha untuk mencari Pekerjaan bahkan Tergugat pergi ke Malaysia Tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat bahkan Penggugat mendapat informasi tentang Tergugat ke Malaysia dari tetangganya sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Agustus 2015, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke Malaysia, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang, selam itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada



lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berikeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fata diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفسد رد

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

**فأثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهم طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang



berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinanPenggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada 15 Februari 2015 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR ;
4. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Rian bin Amaq Rian) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 H., oleh kami Drs. H.Suryadi HS, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI. dan Mujitahid, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Ahmad Rifai, S.Ag. MHI.

Drs. H.Suryadi HS, SH.MH

Mujitahid, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

H. Sahmun, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.240.000 |
| 4. Biaya Administrasi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.331.000,- |

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)